

**CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN WALIKOTA :
REVIEW PILKADA 2020 DI KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AZWINDA OKTAVIANI LUBIS

NIM. 200801002

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

TAHUN 20

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Azwinda Oktaviani Lubis
NIM : 200801002
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Gunungsitoli, 15 Oktober 2002
Alamat : Jl. Kelapa Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari, terdapat tuntutan atau bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap pernyataan yang disampaikan sebelumnya, peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2024
Menyatakan,



Azwinda Oktaviani Lubis
Azwinda Oktaviani Lubis

**CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN WALIKOTA:
REVIEW PILKADA 2020 DI KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program Sarjana (S.1) Ilmu Politik

Oleh

Azwinda Oktaviani Lubis

NIM. 200801002

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP.198812072018032001

Pembimbing II



Renaldi Safriansyah, S.E., MHSc.
NIP.197901072023211003

**CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN WALIKOTA :
REVIEW PILKADA 2020 DI KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI

Azwinda Oktaviani Lubis

NIM. 200801002

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Maret 2024
16 Ramadhan 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Eka Januar, M. Soc. Sc
NIP.198401012015031003

Sekretaris,



Renaldi Safriansyah, M.H.Sc, M.P.M
NIP.197901072023211003

Penguji I,



Aklima, S.Fil.I., M.A.
NIP.198810062019032009

Penguji II



Arif Arbat, M.A.
NIP.199110242022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Calon tunggal dalam pemilihan Walikota : Review Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli. Pilkada tahun 2020 di Kota Gunungsitoli merupakan Pilkada yang ketiga kalinya yang pernah dilakukan di Kota Gunungsitoli, namun pada Pilkada tahun 2020 berbeda dari Pilkada sebelumnya yaitu hanya ada satu calon tunggal. Sehingga pasangan tunggal ini bertarung melawan kolom kosong. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa muncul calon tunggal pada Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli dan bagaimana implikasi partisipasi masyarakat dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumentasi untuk menganalisis data dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya calon tunggal disebabkan oleh hegemoni kekuasaan aktor calon tunggal, kemudian tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon independen atau partai politik sehingga implikasi dari fenomena ini adalah minimnya pilihan calon bagi masyarakat yang dapat mengurangi partisipasi pemilih. Berdasarkan data KPU Kota Gunungsitoli menunjukkan bahwa partisipasi pemilih mengalami peningkatan sebesar 68% lebih tinggi daripada Pilkada 2015 yang hanya sebesar 63%. Sehingga menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam pola partisipasi pemilih terhadap calon tunggal. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa calon tunggal terjadi dikarenakan adanya hegemoni kekuasaan aktor calon tunggal dan mahalnya biaya politik. Secara umum, masyarakat mengharapkan Pilkada Gunungsitoli 2020 diikuti oleh beberapa pasangan calon agar masyarakat memiliki pilihan dan memiliki kesempatan untuk mengevaluasi secara kritis kandidat yang paling sesuai dengan pandangan mereka.

Kata Kunci : Calon tunggal, Pilkada, Hegemoni aktor calon tunggal, Partisipasi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah kepada umat-Nya dengan memberikan hidayah dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Calon Tunggal dalam Pemilihan Walikota : Review Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli". Shalawat dan salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menarik tangan umatnya dari zaman jahiliah ke alam kecerdasan yang dapat kita rasakan saat ini.

Penyusunan proposal skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penghargaan dan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, buat umi yang tiada henti mendoakan penulis hingga saat ini memberikan arahan dan nasihat di situasi apapun, buat ayah tersayang yang banyak mendukung serta selalu mengapresiasi setiap kegiatan yang penulis lakukan. Sehingga keduanya banyak berkorban demi keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Kepada keluarga besar penulis yang sangat penulis cintai, buat teta-teta ku tersayang, abang ku tersayang dan adikku tercinta yang telah mendukung

baik itu secara materil maupun non materil sangat penulis hargai, terima kasih banyak sudah membuka jalan impian penulis untuk menyanggah gelar sarjana. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini serta tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian dan selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas.

2. Kepada Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MAg, selaku rektor UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muji Mulia M.Ag, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
4. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku ketua prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A., selaku sekretaris prodi Ilmu Politik, dan Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. sebagai penasehat akademik (PA).
5. Terima kasih banyak kepada pembimbing Bapak Eka Januar, M. Soc.Sc selaku pembimbing I dan Bapak Renaldi Safriansyah, S.E.,M.HSc selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan, mengajarkan, dalam proses penulisan dan pengerjaan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk di wawancarai dalam memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
8. Instansi terkait yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis dalam hal ini yakni dari pihak KPU Kota Gunungsitoli.
9. Ramadhan Fitriani selaku sahabat penulis yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang telah sudi menemani dengan ikhlas dan tulus dalam berteman, terima kasih banyak sudah menemani, memberikan dukungan dan memberikan bantuan apapun sehingga memberikan warna tersendiri dalam perjalanan ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih selalu ada dalam kondisi apapun bersama penulis, semoga persahabatan ini terus berlanjut hingga di akhirat kelak.
10. Kepada keluarga besar ccs yang telah menemani penulis dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi di dalam kehidupan penulis selama ini.

Semoga segala bentuk dukungan, bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi setiap pembacanya serta bagi pengembangan program studi Ilmu Politik.

Banda Aceh, 22 Maret 2024

Penulis

Azwinda Oktaviani Lubis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Kajian Pustaka	13
2.2 Landasan Teori	18
2.2.1 Teori Hegemoni	18
2.2.2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	21
2.3 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Informan Penelitian	30
3.4 Lokasi Penelitian	31
3.5 Jenis Dan Sumber Data	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33

3.7	Teknik Analisis Data.....	35
3.8	Uji Keabsahan Data	37


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Kota Gunungsitoli	38
4.1.1	Letak Geografis.....	38
4.1.2	Pemerintahan Kota Gunungsitoli	40
4.2	Munculnya Calon Tunggal pada Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli.....	43
4.2.1	Hegemoni Kekuasaan Aktor Calon Tunggal	45
4.3	Implikasi dari adanya Calon Tunggal Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli	59
4.3.1	Minimnya Pilihan Calon Bagi Masyarakat	60

BAB VI PENUTUP


5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Penelitian	31
Tabel 1. 2 Luas Wilayah Gunungsitoli	39
Tabel 1. 3 Jumlah kependudukan di Kota Gunungsitoli tahun 2020	40
Tabel 1. 4 Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli	42
Tabel 1. 5 Jumlah Kandidat selama Pilkada di Kota Gunungsitoli	44
Tabel 1. 6 Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2020	52
Tabel 1. 7 Rekapitulasi Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih 2020 dan 2015	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 1. 2 Pasangan tunggal	43
Gambar 1. 3 Paslon LASO diusung 8 parpol	48
Gambar 1. 4 Koalisi parpol pengusung	51
Gambar 1. 5 Nama koalisi paslon tunggal	53
Gambar 1. 6 Sosialisasi Pilkada oleh KPU Gunungsitoli.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pertanyaan Penelitian.....	76
Lampiran 1. 2 Surat Penelitian	78
Lampiran 1. 3 Dokumentasi Wawancara	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang kedudukannya berfungsi sebagai alat untuk menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Plato mengemukakan bahwa kedaulatan rakyat bisa tercapai dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana.¹ Pasca amandemen UUD 1945, sistem mekanisme kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya melalui pemilihan umum (Pemilu).

Secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara.²

Pemilu merupakan sistem demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin. Tentu ini merupakan cita-cita yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

¹ Nike K. Rumokoy, "Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia" dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

² Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi" dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

Prinsip ini didasarkan pada hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan merupakan esensi dari demokrasi.

Pemilihan umum salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak-hak asasi warga negara dengan memastikan bahwa pemilu diselenggarakan sesuai konstitusi negara dan prinsip kedaulatan rakyat.

Pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagai mana mestinya.³

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; *"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"* dan prinsip persamaan kesempatan.

³ Jimly asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: P.T Raja Grafindo).

Hal ini secara khusus juga dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, *“Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*⁴

Artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi calon dalam pemilihan umum dan memberikan suaranya kepada calon pilihan melalui proses pemungutan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dari tekanan, menjaga kerahasiaan suara, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menekankan pentingnya peran Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan figur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.⁵

⁴ Muhammad Bahrul Ulum Dan Dizar Al Farizi, Implementasi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia, 2008, hlm. 84.

⁵ Muhammad Zein Abdullah, “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan

Pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) di Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 2005, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan Pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Setelah Pilkada dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005, kemudian di tahun 2015 Pilkada mulai diberlakukan secara serempak sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.⁶

Pilkada dapat menjadi media untuk memilih kepala daerah yang lebih bertanggung jawab dan tanggap dalam memberikan kebutuhan pelayanan publik yang lebih baik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan komitmen partai politik untuk mengusung calon yang mempunyai kapabilitas sebagai pertimbangan dalam memilih calon, bukan berdasarkan kemampuan finansial seperti yang cenderung terjadi saat ini.

Dalam demokrasi lokal, bagian dari subsistem politik suatu negara yang tingkat pengaruhnya berada di dalam lorong pemerintahan teritorial. Di Indonesia, demokrasi lokal merupakan subsistem yang memberikan peluang bagi pemerintah teritorial untuk menciptakan hubungan baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Demokratisasi di tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa aspek. yaitu Pertama, melalui partisipasi politik.

⁶ Sofa Marwah dan Wahyu Handoko, "Perempuan dan Pilkada Langsung", Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3, No.1 Tahun 2008, hlm. 4.

Salah satu wujud partisipasi politik adalah pemilihan pejabat politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan secara langsung kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah dapat memperkuat legitimasi kepala daerah.

Kedua, pilkada langsung membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri Gubernur, Walikota, Atau Bupati. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak.

Ketiga, dengan pemilihan langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya.

Kota Gunungsitoli didirikan pada tahun 2008 berdasarkan UU nomor 47. Kota Gunungsitoli merupakan salah satu dari 5 (lima) daerah otonom di Wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Posisi strategis Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang Kepulauan Nias, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan daerah otonom lainnya di wilayah kepulauan Nias.

Kota Gunungsitoli adalah salah satu dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, yang terletak di Pulau Nias. Kota ini terdiri dari enam kecamatan: Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, Gunungsitoli Barat, Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo'oa, dan Gunungsitoli Utara. Pada Tahun 2020, pilkada digelar secara serentak gelombang keempat yang diikuti oleh 270 daerah. Adapun rincian pilkada serentak 2020 adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, & 37 Kota.⁷

Adapun jumlah daerah yang terdapat pasangan tunggal sebanyak 25 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Pasaman, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bengkulu Utara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonosobo.

Kota Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Badung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Arfak, dan Kabupaten Raja Ampat, serta di Sumatera Utara, yang terdiri dari fenomena calon tunggal yaitu pada Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Pematang siantar, dan Kota Gunungsitoli.⁸

Pemilihan kepala daerah, termasuk Walikota merupakan proses demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan mengemban tanggung jawab untuk memajukan kota Gunungsitoli. Merujuk pada pilkada sebelumnya pada tahun 2015, pilkada dilaksanakan dengan 3 paslon.

⁷ Komisi Pemilihan Umum. 14 Desember 2020. Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan. <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/penetapan/>

⁸ Republika.co.id. 14 September 2020. Ini 25 Daerah yang hanya terdapat calon tunggal.

Sehingga masyarakat bisa menilai dan memilih mana yang paling terbaik untuk memimpin daerah kota Gunungsitoli. Dengan tiga calon yang bersaing yaitu nomor urut pertama Drs. Martinus Lase, MSP dan Drs. Kemurnian Zebua, BE. Sedangkan paslon nomor urut 2 yaitu Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si. Terakhir paslon nomor urut 3 yaitu Yuliaman Zendrato, SH.MH dan Ilham Mendrofa, SP., MM.

Dalam hasil yang di umumkan oleh KPU setelah pemungutan suara, paslon nomor urut dua Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE., M.Si, berhasil meraih dukungan terbanyak dengan perolehan suara sebesar 46,67%. Disisi lain , Drs. Martinus Lase, MSP dan Drs. Kemurnian Zebua, BE memperoleh suara 35,42% serta Yuliaman Zendrato, SH.MH dan Ilham Mendrofa, SP., MM memperoleh suara 17.92%.

Dengan adanya persaingan memberikan daya kontestasi dalam pemilihan kepala daerah dikota Gunungsitoli sehingga masyarakat bisa memilih dan menilai tiap paslon. Proses pemilihan ini tidak hanya memberikan legitimasi kepada pemenang, tetapi juga menciptakan panggung bagi dialog politik yang sehat dan berdampak positif bagi pembangunan kota Gunungsitoli.

Sedangkan pada tahun 2020, kota Gunungsitoli mengalami proses pemilihan Walikota yang melibatkan calon tunggal. Pasangan ini berhadapan dengan kolom kosong di surat suara. Kolom kosong yang dimaksud adalah calon lain yang tidak memiliki nama orang atau partai politik.

Kehadiran calon tunggal dalam pemilihan Walikota di Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 dapat mengindikasikan potensi kemerosotan demokrasi. Ketiadaan pilihan lain membuat rakyat menjadi menerima begitu saja dalam pemilihan calon kepala daerah yang hanya diikuti oleh calon tunggal.

Kemunculan satu bakal pasangan calon pada perhelatan Pilkada di kota Gunungsitoli tahun 2020 menjadi fenomena baru bagi perpolitikan di kota Gunungsitoli dikarenakan baru terjadi perlawanan pasangan tunggal dan kolom kosong pada pilkada, dan hal ini membuat masyarakat minim pengetahuan sebab yang biasanya ada minimal dua atau tiga calon yang berkompetensi tapi pada tahun 2020 hanya satu calon.

Namun pada Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 ini hanya ada satu pasangan calon yang mengikuti yakni pasangan Ir Bapak Lakhomizaro Zebua dan Bapak Sowa'a Laoli, SE, M.Si yang merupakan calon Walikota dan Wakil Walikota tunggal. Pasangan calon ini didukung oleh delapan partai politik yaitu :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : 6 kursi di DPRD
2. Partai Demokrat : 4 kursi di DPRD Gunungsitoli
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) : 4 kursi di DPRD Gunungsitoli
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) : 3 kursi di DPRD Gunungsitoli
5. Partai Golongan Karya (Golkar) : 2 kursi di DPRD Gunungsitoli
6. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) : 2 kursi di DPRD Gunungsitoli
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) : 1 kursi di DPRD
8. Partai Amanat (PAN) : 1 kursi di DPRD Gunungsitoli.

Pasangan ini mendapat dukungan dengan perolehan 23 dari 25 kursi (92%) di DPRD Gunungsitoli. Tetapi tidak termasuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang memperoleh 2 kursi. Kemunculan calon tunggal dan kolom kosong merupakan hal yang sangat baru, masih terdengar asing ditelinga masyarakat Gunungsitoli, terlebih lagi dikarenakan memang baru pertama kalinya ada calon tunggal di kota Gunungsitoli.

Sehingga menjadi pertanyaan bagi masyarakat, bagaimana bisa hanya ada satu calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Apakah kurangnya proses kaderisasi dalam partai politik sehingga tidak adanya kompetisi dalam demokrasi.

Proses kaderisasi merupakan peran penting bagi partai politik.⁹ Proses kaderisasi partai tidak dapat dilepaskan dalam tubuh partai politik. Partai politik dapat menciptakan kader-kader terbaik dan berkualitas di dalam strukturnya. Ketika partai politik sudah menciptakan kader yang berkualitas maka partai politik dapat menentukan pemimpin ke dalam bursa pemilihan umum nasional maupun daerah.

Selain itu, rekrutmen partai dapat menjaga kualitas dan menjaring kader partai politik untuk menghasilkan calon pemimpin. Pelaksanaan Pilkada serentak yang hanya ada satu pasangan calon yang bertarung melawan kolom kosong dipandang sebagai sebuah anomali demokrasi karena dalam prinsip demokrasi dikenal dengan adanya kompetisi dan kontestasi.

⁹ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 408.

Dengan demikian, ini memberikan spekulasi bagi masyarakat terhadap pemerintah, bagaimana bisa hanya calon tunggal dalam pilkada 2020, apakah dengan adanya calon tunggal ini mengakibatkan kemunduran demokrasi di daerah Kota Gunungsitoli., apakah ada peran elit-elit politik atau campur tangan dari pusat sehingga mengakibatkan adanya calon tunggal.

Padahal dengan adanya calon ini, masyarakat bisa menilai dan memilih pemimpin mana yang layak memimpin dengan membandingkan paslon satu dengan yang lainnya, sehingga para pemimpin yang maju dapat diuji apakah pemimpin ini layak untuk memimpin daerah tersebut.

Pemilihan calon tunggal merupakan situasi yang khas dan memberikan dinamika tersendiri dalam konteks demokrasi lokal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul Calon Tunggal Dalam Pemilihan Walikota : Review Pilkada 2020 Di Kota Gunungsitoli.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa muncul calon tunggal Walikota pada Pilkada 2020 di kota Gunungsitoli ?
2. Bagaimana implikasi dari adanya calon tunggal terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penyebab munculnya calon tunggal Walikota pada tahun 2020 di Kota Gunungsitoli.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi dari adanya calon tunggal terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan dan informasi bagi peneliti yang tertarik pada isu politik lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang politik, terutama mengenai fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga penelitian ini bisa mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang.

Penelitian ini juga diharapkan bisa berkontribusi di dunia akademisi sehingga dapat menjadi acuan dasar bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang relevan. Penelitian ini juga diharapkan bisa mendorong lahirnya penelitian-penelitian lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, sehingga bisa memberikan kontribusi ilmiah terkait tentang tema ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini pada dasarnya memiliki dua kelebihan, baik bagi penulis maupun pembaca. Bagi penulis, penelitian ini bertujuan menambah ilmu dan pengalaman dalam melakukan riset dalam ilmu sosial. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengapa dalam Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 bisa terjadi fenomena calon tunggal, partai politik yang memiliki kewenangan dalam mencalonkan paslon tidak menggunakan haknya untuk mencalonkan paslon alternatif selain paslon petahana. Sehingga memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.



BAB II **LANDASAN TEORITIS**

2.1 Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan langkah penting untuk mengetahui relevansi penelitian ini dengan literatur yang sudah ada, Ketika melakukan penelitian tentunya peneliti memerlukan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Bukan hanya sebagai referensi, tetapi sebagai bentuk perbandingan antara penelitian sebelumnya.

Sebagai pertimbangan, penelitian ini mengutip beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh beberapa peneliti dengan tujuan untuk memperkuat analisis terkait topik penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan yaitu :

Penelitian pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati yang berjudul “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi” terbit tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memerlukan konstruksi hukum yang tepat (tidak dibiarkan terlepas) untuk menjamin demokrasi berjalan secara demokratis pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa partai politik berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Maju dan mundurnya demokrasi suatu negara berada ditangan partai politik.¹⁰

¹⁰ ELECTIONS, S. C. O. L. H. (2019). Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi. *Jurnal Yudisial Vol, 12(3)*, 269-285.

Perbedaan jurnal ini dengan peneliti yaitu jurnal ini membahas lemahnya hukum dan kualitas partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana munculnya calon tunggal dalam Pilkada Gunungsitoli tahun 2020 dan implikasi dari adanya calon tunggal terhadap partisipasi masyarakat.

Penelitian kedua, jurnal yang ditulis oleh Riawati yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kodingareng Terhadap Pelaksanaan Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal Studi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar” terbit tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan dan sikap masyarakat tentang tata cara pelaksanaan pilkada di Makassar serta tanggapan masyarakat terkait keunggulan kolom kosong. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini, masyarakat di Kota Makassar membutuhkan pendidikan politik, sikap masyarakat pada umumnya adalah tidak setuju dan menolak terhadap penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon. Kemudian tanggapan masyarakat terhadap keunggulan kolom kosong adalah menerima. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan kolom kosong di Kota Makassar dianggap sebagai bentuk kehendak masyarakat sehingga dapat disimpulkan persepsi yang di hasilkan adalah positif.¹¹

¹¹ Rismawati, R. (2019). *Persepsi masyarakat kodingareng terhadap pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal studi pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar* (doctoral dissertation, universitas negeri makassar).

Adapun perbedaan dalam penelitian diatas yaitu penelitian ini lebih berfokus pada perspektif masyarakat terhadap adanya calon tunggal dan kolom kosong di Pilkada sedangkan peneliti membahas tentang penyebab munculnya calon tunggal dan implikasi calon tunggal terhadap partisipasi masyarakat.

Penelitian ketiga jurnal yang di tulis oleh Teguh Ilham yang berjudul “Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia” terbit tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Tujuannya untuk menganalisa bagaimana munculnya calon tunggal terhadap demokrasi di Indonesia dan apa saja faktor penyebab calon tunggal terus bermunculan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan awal kemunculan adanya calon tunggal ketika lahirnya putusan yang di keluarkan oleh MK Nomor 100/PUUXIII/2015. Kemudian disebabkan dari elektabilitas calon tunggal yang tinggi dikarenakan berasal dari petahana sehingga calon lain tidak berani maju di Pilkada karena elektabilitas calon tunggal yang tinggi, kedua karena putusan MK yang membatalkan aturan terkait diperbolehkannya anggota DPR, DPD, DPRD, dan pejabat publik lainnya untuk mengikuti kompetisi dalam pilkada tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan publiknya tersebut, ketiga disebabkan pragmatisnya partai politik karena hanya memikirkan kekuasaan, parpol seolah tidak siap untuk kalah, terbukti dengan tidak mengusung kader partainya, dan keempat disebabkan oleh beratnya persyaratan calon tunggal baik melalui kendaraan parpol maupun perseorangan¹²

¹² Ilham, T. (2020). Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 62-73.

Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada munculnya calon tunggal secara luas terhadap demokrasi Indonesia sedangkan yang akan diteliti peneliti mengkaji dalam ruang lingkup Pilkada di daerah, kemudian perbedaan selanjutnya peneliti membahas tentang implikasi dari partisipasi masyarakat terhadap calon tunggal. Sedangkan persamaannya yaitu membahas tentang penyebab munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

Penelitian keempat yaitu Bambang Kurniawan dan Wawanudin yang berjudul “Fenomena Pasangan Tunggal dan Kotak/Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Tangerang” tahun 2018. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan data dari hasil kuesioner. bertujuan untuk mengetahui opini publik tentang pilkada pasangan tunggal di Kota Tangerang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan calon petahana cukup populer, sebagian besar responden puas dengan kinerja pasangan calon petahana, mayoritas tidak mengetahui adanya pasangan kotak atau kolom kosong dan tidak mengetahui implikasi jika kotak atau kolom kosong yang banyak dipilih.¹³

Adapun persamaannya yaitu membahas tentang calon tunggal pada pemilihan kepala daerah masing-masing. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak membahas spesifik dampak dari adanya calon tunggal bagi masyarakat, kemudian penelitian ini lebih berfokus pada opini masyarakat terhadap calon tunggal sedangkan peneliti lebih kepada implikasi partisipasi masyarakat terhadap calon tunggal, dan metode yang digunakan juga berbeda.

¹³ Bambang Kurniawan, S., & IP, W. S. (2019). Fenomena Pasangan Tunggal dan “Kotak/kolom Kosong” pada Pilkada Kota Tangerang. *Jurnal MoZaiK*, 11(2), 15-27

Penelitian kelima, Skripsi yang ditulis oleh Rizki Ananda Sari Perangin Angin yang berjudul. “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017.” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan upaya perekrutan calon kepala daerah oleh KPU Kota Tebing Tinggi serta mengetahui dampak calon tunggal melawan kotak kosong terhadap partisipasi pemilih masyarakat Kota Tebing Tinggi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Tebing Tinggi sebesar 55,6% sehingga masyarakat tetap antusias hadir mengikuti demokrasi karena sudah lebih dari separuh persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Regulasi ini mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan.¹⁴

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini tidak menjelaskan penyebab munculnya calon tunggal pada Pilkada melainkan lebih pada bagaimana proses dan upaya perekrutan calon kepala daerah. Akan tetapi terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu mengetahui dampak adanya pasangan calon tunggal pada Pilkada dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

¹⁴ Perangin Angin, R. A. S. (2018). *Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2017 (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017* (Doctoral dissertation).

2.2 Landasan Teori

Dengan dasar teori, penelitian dapat diperkuat secara deduktif untuk menjamin bahwa informasi dan hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis. Jadi, para analis akan lebih mudah menguraikan suatu fenomena atau keajaiban sosial sebagai perbandingan dengan data yang ditemukan oleh para analis. Hipotesis yang digunakan peneliti akan diawali dengan hipotesis umum yang kemudian dilanjutkan dengan spekulasi-spekulasi yang lebih khusus untuk mendukung penelitian tersebut. Oleh sebab itu kerangka teori yang digunakan adalah :

2.2.1 Teori Hegemoni

Teori ini dikembangkan oleh Antonio Gramsci yang menjelaskan tentang konsep bahwa kelompok yang memegang kekuasaan dapat memanfaatkan pendekatan ideologis untuk mempertahankan dominasi politik. Oleh karena itu, hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang telah ditentukan.¹⁵

Pada prakteknya berbagai lembaga atau organisasi menjadi pelaksana proses hegemoni, apakah melalui konten moralitas, demikian pula intelektualitas, secara terpisah atau bersama, tentu dengan tujuan (misal politik) yang telah ditentukan oleh sekelompok elit yang memiliki kuasa hegemoni tersebut.

¹⁵ Nezar Patria dan Andi Arief. Antonio Gramsci Negara & Hegemoni.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009). Hlm.121

Adapun indikator dari teori hegemoni dalam karyanya yang terkenal “*Selections from the Prison Notebooks*” oleh Antonio Gramsci yaitu :

- a. Dominasi Politik : Kelompok atau individu yang mendominasi politik memiliki kontrol atas institusi-institusi politik utama, seperti pemerintah, parlemen, dan partai politik.
- b. Kontrol Media : Pengaruh yang besar dari partai politik atau kelompok yang mendukung calon tunggal terhadap media massa, sehingga narasi dan informasi yang disampaikan kepada publik cenderung mendukung calon tunggal.
- c. Minimnya Alternatif : Kurangnya kandidat yang maju sebagai alternatif, baik karena faktor internal dalam partai politik maupun karena tekanan eksternal.

Berdasarkan ketiga indikator di atas bahwasanya hegemoni terwujud ketika sebuah kelompok atau individu berhasil mendominasi politik dengan memiliki kontrol atas institusi-institusi politik utama seperti pemerintah, parlemen, dan parpol. Hal ini dapat dicapai melalui kontrol media massa, di mana pengaruh besar dari kelompok yang mendukung penguasa memastikan narasi dan informasi yang disampaikan kepada publik mendukung kepentingan penguasa.

Selain itu, minimnya alternatif juga merupakan ciri dari hegemoni, di mana kurangnya kandidat yang muncul sebagai alternatif dapat disebabkan oleh faktor internal dalam partai politik yang mendominasi atau tekanan eksternal yang menghambat kemunculan alternatif. Ketika dominasi politik, kontrol media, dan minimnya alternatif terjadi secara bersamaan, dapat dikatakan bahwa hegemoni telah terbentuk.

Dalam konteks pemilihan Walikota di Kota Gunungsitoli pada tahun 2020, keberhasilan satu kelompok atau partai dalam mencapai hegemoni politik dapat berdampak pada minimnya keberagaman calon yang muncul. Hal ini dapat terjadi karena dominasi politik yang kuat oleh satu kelompok atau partai, yang membatasi terbentuknya pilihan alternatif bagi masyarakat. Munculnya calon tunggal dapat menjadi manifestasi dari hegemoni politik yang menghambat calon lain dari kelompok atau partai lain.

Dengan demikian, teori hegemoni mampu menjelaskan hubungan antara dominasi politik dengan minimnya keberagaman calon dalam pemilihan Walikota di Kota Gunungsitoli tahun 2020, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan Walikota.

2.2.2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilu singkatan dari pemilihan umum merupakan proses demokrasi dimana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di pemerintahan dan pemilu salah satu hak masyarakat untuk memilih dan dipilih. Pemilu sangat penting karena sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, sehingga menentukan pemimpin untuk memberikan legitimasi dan tanggung jawab untuk memimpin suatu daerah.

Pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Rangkaian pemilihan umum selanjutnya baru kembali dilaksanakan pada masa orde baru yaitu pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pada tahun 2004, Indonesia kembali melaksanakan pemilu.

Namun jauh berbeda dengan pemilihan umum yang sebelumnya, pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden.¹⁶

Pemaknaan terhadap pemilihan umum, harus memaknai sistem demokrasi. Kaitan antara keduanya sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*).¹⁷

¹⁶ Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, PT Mizan Republika, Jakarta, 2015, hlm. 76-79

¹⁷ Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16

Artinya kekuasaan berada di tangan rakyat dan segala tindakan dilakukan atas nama rakyat, sehingga rakyat juga merasakan dampak positif berupa keadilan sosial dan hak-hak yang menjamin kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, pemilu digunakan untuk memperkuat kehadiran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah menjadi inspirasi dilaksanakannya Pilkada secara langsung, langkah ini juga didukung oleh semangat otonomi daerah.

Oleh karena itu, sejak tahun 2005 telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.¹⁸ Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi. Sebelum 2005 pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni Tahun 2005. Secara langsung, pilkada memperlihatkan sejumlah manfaat bagi pedalaman serta perluasan demokrasi lokal yaitu :

1. Dengan adanya pilkada membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi rakyat untuk menjalankan demokrasi dan rakyat dapat menentukan pemimpinnya langsung.

¹⁸ Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, PT Mizan Republika, Jakarta, 2015, hlm.80.

2. Sistem pemilukada memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya tanpa ada kepentingan elit politik. Rakyat lokal mendapatkan kesempatan buat memperoleh pendidikan politik dari ruang lingkup daerah dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat pada pengambilan keputusan politik.
3. Pemilukada langsung memperbesar harapan buat mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif dan kompeten.
4. Kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah langsung mempunyai legitimasi politik yang kuat, sehingga adanya komunikasi antara daerah dan pusat, DPRD digunakan untuk menciptakan perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antar kepala daerah di daerah.

Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil. Adapun tujuan pemilihan umum menurut Ramlan pada Masruroh (2020) :

1. Menjadi prosedur untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan serta alternatif kebijakan umum.
2. Pemilihan umum juga merupakan prosedur memindahkan konflik kepentingan dari warga kepada badan-badan perwakilan warga melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sebagai akibatnya kesatuan rakyat tetap terjamin;
3. Pemilihan umum sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara serta pemerintahan menggunakan jalan ikut dan pada proses politik.

KPU memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap pemilu mencerminkan pemilu yang adil. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang dasar tahun 1945, maka KPU dikategorikan sebagai lembaga Negara yang memiliki pentingnya secara konstitusional atau *constitutional importance*.


KPU merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu secara independen yang ditegaskan untuk bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen) dimana lembaga ini memiliki derajat yang sama dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang.¹⁹

Kemudian ada komisi pemilihan umum provinsi yang disebut dengan KPU Provinsi. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas untuk melaksanakan pemilu di tingkat provinsi. KPU provinsi memiliki anggota sebanyak 5 orang. Selanjutnya ada KPU Kabupaten/kota yang memiliki anggota sebanyak 5 orang. KPU Kabupaten/kota bertugas di daerah kabupaten/kota.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Masa jabatan keanggotaan ketiga lembaga tersebut berjangka waktu 5 tahun semenjak pengucapan sumpah/janji keanggotaan. Keberadaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah tetap.

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Berikut adalah tahapan umum dalam Pemilukada di Indonesia :

¹⁹ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis", Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15 Juli 2008, Yogyakarta, hlm. 399

- 
- a. Penetapan kalender Pemilu, Kementerian dalam negeri menetapkan kalender Pemilukada setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 - b. Pendaftaran Calon, Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ke KPU setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - c. Verifikasi administrasi. KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap calon yang telah mendaftar untuk memastikan bahwa calon tersebut memenuhi syarat administratif.
 - d. Penetapan daftar calon tetap (DCT). KPU menetapkan DCT berdasarkan hasil verifikasi administrasi.
 - e. Masa kampanye, Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta partai politik yang mendukungnya dapat melakukan kampanye sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - f. Debat publik. KPU menyelenggarakan debat publik antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih jauh visi, misi, dan program kerja calon.
 - g. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal yang ditentukan oleh KPU.
 - h. Penghitungan suara, setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara untuk menentukan calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - i. Penetapan hasil pemilihan. KPU menetapkan hasil pemilihan berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan.

- j. Sengketa Pemilihan, calon kepala daerah atau peserta pemilu lainnya dapat mengajukan sengketa pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.
- k. Pelantikan, calon yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah dilantik untuk memegang jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tahapan Pemilukada ini bertujuan untuk memberikan proses yang transparan, partisipatif, dan demokratis dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sehingga pemilihan umum menegaskan bahwa proses demokratisasi harus melibatkan partisipasi publik yang aktif dan persaingan politik yang sehat. Dalam konteks "calon tunggal" esensi demokrasi diuji karena hanya ada satu calon yang bersaing, mengakibatkan minimnya variasi pandangan dan pilihan bagi masyarakat.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan.²⁰ Pada penelitian ini, penulis menganalisis tentang calon tunggal pada pelaksanaan pilkada di Kota Gunungsitoli, yaitu pasangan calon tunggal Ir.Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE, M.Si. Peneliti menggunakan teori Hegemoni sebagai acuan dan parameter untuk meneliti fenomena tersebut.

²⁰ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. hal. 60

Maka, dengan konsep tersebut mampu mendukung penelitian dan mengulas apa yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal dalam pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli, dan implikasi dari adanya calon tunggal terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Keterangan : A R - R A N I R Y

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa judul ini dilatarbelakangi dengan munculnya calon tunggal di Kota Gunungsitoli pada pilkada tahun 2020. Pilkada yang berbeda dari Pilkada sebelumnya yaitu fenomena calon tunggal yang melawan kolom kosong. Pasangan calon tunggal yang maju dalam kontestasi pilkada ini adalah seorang mantan Walikota sebelumnya pada tahun 2015 dan ini merupakan kali kedua pasangan ini menjadi Walikota Gunungsitoli.

Dengan latar belakang finansial yang tinggi dan modal sosialnya pasangan calon tunggal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat di wilayah Kota Gunungsitoli, kemudian dalam prosesnya calon tunggal ini melakukan rangkaian proses untuk mempersiapkan dirinya dalam pemilihan, termasuk membangun koalisi sehingga pasangan ini diusung oleh 8 partai.

Dengan demikian, pembahasan ini perlu diteliti menggunakan teori Hegemoni dari Antonio Gramsci sehingga dapat dirumuskan satu permasalahan faktor yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal serta implikasi dari adanya calon tunggal terhadap partisipasi pemilih dalam proses pemilihan Walikota Gunungsitoli.

Pemilihan calon tunggal merupakan situasi yang khas dan memberikan dinamika tersendiri dalam konteks demokrasi lokal. Berdasarkan uraian diatas, penulis meneliti masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul Calon Tunggal Dalam Pemilihan Walikota : Review Pilkada 2020 Di Kota Gunungsitoli.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menggunakan pengamatan yang dilakukan tanpa pengolahan data dengan angka-angka melainkan menggunakan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Pendekatan deskriptif adalah suatu proses penelitian yang memberikan penggambaran serta pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.²¹

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap informasi kualitatif sehingga uraian permasalahan terfokus pada permasalahan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, sehingga mencari tahu dan menjelaskan realitas peristiwa yang diteliti. Serta dapat mengkaji dan mengklarifikasi dengan adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Oleh sebab itu guna metode penelitian kualitatif dalam rangka menganalisis dan mengidentifikasi penyebab munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Kota Gunungsitoli. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (field research). Karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan kenyataan dalam kehidupan nyata, serta peneliti harus terjun langsung ke lapangan.

²¹ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Ed,1, Cet. 1, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2011), hal. 42

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu konsentrasi yang dijadikan pedoman bagi peneliti dalam penelusuran dan pengumpulan informasi serta menganalisa data sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di kota Gunungsitoli tahun 2020 serta menganalisa implikasi partisipasi masyarakat terhadap calon tunggal pada pilkada tahun 2020 di kota Gunungsitoli.

Sehingga peneliti meninjau ulang dari lembaga komisi pemilihan umum Kota Gunungsitoli terhadap fenomena calon tunggal dalam pemilihan Pilkada kota Gunungsitoli tahun 2020. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pemerintah khususnya Lembaga komisi pemilihan umum (KPU) kota Gunungsitoli dalam menanggapi fenomena calon tunggal ini serta mengidentifikasi persepsi tokoh masyarakat dan akademisi terhadap fenomena yang terjadi.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dijadikan objek untuk memberikan informasi atau data kepada peneliti. Informan bisa berupa orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pandangan yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

Sehingga yang akan diwawancarai saat penelitian adalah orang-orang yang memiliki wawasan, pandangan dan pengetahuan mengenai topik penelitian yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan segala jenis informasi yang disampaikan.²² Informan penelitian juga dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan dan metodologi penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

NAMA	JABATAN
Firman Novrianus Gea, SE	Ketua KPU kota Gunungsitoli 2020
Hamdan Telaumbanua S.H	Staf Kasubbag Hukum KPU 2020
Dr. Abdi Lubis	Dosen Akademisi (STAI-Nias)
Ariyanto Lase	Ketua DPD Partai PAN Kota Gunungsitoli
Abdul Ghani Zebua S.Pd	Tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli & Ketua BAZNAS Kota Gunungsitoli

3.4 Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan lokasi di mana penelitian itu dilaksanakan. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi seperti dalam penelitian kuantitatif, namun populasi didalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut dengan sumber data pada situasi sosial tertentu. Dimana situasi sosial tersebut terbagi dalam tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara langsung.²³

²² Burhan Bungin, Metode dan Analisis Penelitian Kualitatif, (Jakarta : kencana, 2006), hlm. 208

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 297

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan fokusnya yakni di wilayah Kota Gunungsitoli. Pada lembaga KPU kota Gunungsitoli dan beberapa akademisi, partai politik serta tokoh masyarakat yang relevan dengan penelitian.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari subjek penelitian secara langsung melalui alat pengukuran dan pengambilan data. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara terhadap apa yang menjadi subjek penelitian. Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari kegiatan lapangan yang dilakukan seperti wawancara langsung dan data ini merupakan data asli dan baru pertama kali diperoleh. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan, dan dengan menggunakan alat untuk membantu penelitian yaitu alat tulis, alat perekam dan alat dokumentasi seperti kamera.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang mencakup studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal artikel, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait tentang penelitian. Sehingga data ini membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara natural setting (kondisi yang alamiah). Dengan adanya teknik pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh data dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Secara terminologis wawancara berarti segala kegiatan menghimpun data dengan melakukan tanya jawab lisan secara tatap muka dengan siapa saja yang diperlukan.²⁴ Wawancara memberikan informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam yaitu proses memperoleh informasi untuk tujuan riset tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan informan atau narasumber.

Dengan penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru karena jawaban yang diberikan narasumber bisa ditelaah lebih mendalam sehingga selama sesi wawancara berlangsung peneliti bisa menggali informasi secara lebih mendalam.

²⁴ Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 62

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mewawancarai sebanyak lima narasumber yaitu tokoh masyarakat, mantan ketua KPU kota Gunungsitoli tahun 2020, staff Kasubbag Hukum KPU kota Gunungsitoli, partai politik dan akademisi. Beberapa informan diatas yang akan penulis wawancarai adalah pihak yang mengetahui bagaimana proses pencalonan pasangan Lakhomizaro dan Sowa'a, sehingga bisa munculnya calon tunggal tunggal pada pilkada kota Gunungsitoli.

Dengan demikian, dalam penentuan narasumber penulis menggunakan teknik purposive sampling dimana narasumber ditentukan berdasarkan kedalaman informasi yang dimiliki informan, tapi bukan seberapa banyak informan yang akan di wawancara. Kemudian instrumen yang menjadi pedoman dalam pengumpulan data penelitian ini adalah pedoman wawancara, rekaman dan notebook, sehingga pedoman wawancara yang nantinya digunakan penulis dapat memfilter apa saja yang pantas dan tepat untuk dipertanyakan.²⁵

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti catatan serta buku-buku yang ada.²⁶ Teknik dokumentasi ini juga digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Peneliti akan mengambil rekaman ataupun dokumentasi pada saat wawancara untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasi atau mengingat informasi yang diberikan.

²⁵ Abdi and Usman. Rianse, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori Dan Aplikasi), (Bandung: Alfabeta, 2008), h.12

²⁶ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 6673
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tahun 2012. hal. 1

Metode pengumpulan data dokumentasi menggunakan *handphone* untuk keperluan foto dan *recording* untuk rekaman serta buku catatan untuk mencatat segala hal yang berhubungan dengan wawancara. Dengan cara mengambil gambar saat wawancara dengan meminta izin terlebih dahulu, merekam hasil wawancara agar ada pertinggal saat mendengarkan kembali wawancara tersebut. Sehingga dokumen dimiliki oleh subjek penelitian seperti literatur, jurnal, artikel, ataupun dokumen bukti dari lembaga resmi.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁸ Adapun langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data yaitu :

1. Reduksi data mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, serta melakukan identifikasi dalam penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti mengklasifikasikan apakah data tersebut telah ditafsirkan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan peneliti.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 248.

²⁸ Moh, Kasiram, *Metodologi penelitian*, (Malang, Uin Malang Press: 2008), hal. 128

Sehingga pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pemilihan dilakukan untuk menentukan mana data yang sesuai dengan topik penelitian dan mana data yang tidak sesuai dengan topik penelitian.


2. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang melakukan riset penelitian. Penyajian data dapat berupa matriks, gambar atau diagram, tabel dan bentuk, semua berkumpul secara teratur untuk digunakan dalam pemahaman informasi. Hal ini dapat diselesaikan karena data diperoleh selama penelitian kualitatif biasanya naratif, jadi perlu disederhanakan tanpa mengurangi isinya.
3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.²⁹

Peneliti menggunakan data lapangan untuk membuat kesimpulan, yang perlu divalidasi dan diperkuat. Sehingga untuk melakukan penelitian ini penyusunannya melalui dokumen atau arsip serta wawancara secara langsung kepada responden yang telah ditentukan. Dokumen atau arsip yang akan dikumpulkan akan didapatkan peneliti melalui informasi media massa, laporan riset terdahulu, buku, jurnal atau laporan pemilu tahun 2020.

²⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 122-14

3.8 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data sangat diperlukan untuk menentukan standar kebenaran data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada dasarnya, keabsahan data dilakukan untuk menguji seberapa besar derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Untuk menentukan kebenaran data, penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, metode triangulasi yang dimaksud adalah untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan data, melalui wawancara dan dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Gunungsitoli

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis, Kota Gunungsitoli berada di antara 1°17'LU dan 97°37'BT dengan luas wilayah mencapai ±469,36 km², atau mencapai 00,63% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kota ini memiliki ketinggian di atas permukaan laut antara 0-800m. Posisi strategis Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang utama di kepulauan Nias. Berdasarkan garis khatulistiwa Kota Gunungsitoli terletak pada posisi yang signifikan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Bagian Utara : Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias Utara.
- b. Bagian Selatan : Kecamatan Gido dan Kecamatan Hiliserangkai di Kabupaten Nias.
- c. Bagian Timur : berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- d. Bagian Barat : Kecamatan Hiliduho di Kabupaten Nias sedangkan Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Namohalu Esiwa di Kabupaten Nias Utara.³⁰

Secara wilayah administrasi Kota Gunungsitoli merupakan hasil pemekaran Kabupaten Nias yang dimekarkan pada tanggal 26 November 2008 yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 47 tahun 2008.

³⁰ Gambaran umum pemerintahan kota Gunungsitoli (<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/gambaran-umum-kota-gunungsitoli>, diakses pada 4 Maret 2024)

Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah kota dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang secara administrasi terbagi menjadi 6 kecamatan :

Tabel 1. 2 Luas Wilayah Gunungsitoli

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Persentase
1	Gunungsitoli Idanoi	134,78	28,72%
2	Gunungsitoli Selatan	56,85	12,11%
3	Gunungsitoli Barat	28,70	6,11%
4	Gunungsitoli	109,09	23,24%
5	Gunungsitoli Alo'oa	60,21	12,83%
6	Gunungsitoli Utara	79,73	16,99%
	Kota Gunungsitoli	469,36	100%

Sumber : BPS kota Gunungsitoli

Jumlah desa/kelurahan di setiap Kecamatan adalah sebanyak 98 desa dan 3 kelurahan dengan total keseluruhan desa/kelurahan sebanyak 101 desa/kelurahan. Kota Gunungsitoli terdiri dari beberapa etnis termasuk suku Nias, etnis Tionghoa China, etnis Aceh, etnis Batak, dan etnis Jawa.

Kota Gunungsitoli memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang wilayah Kepulauan Nias, dengan adanya beberapa infrastruktur strategis seperti bandara udara, pelabuhan laut, akses jalan, sarana prasarana perekonomian, taman kota Gunungsitoli, taman bermain anak, tugu khas Nias dan lain sebagainya merupakan salah satu nilai tambah daya saing Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan hasil sensus kependudukan Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota mencapai sebesar 136,017 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, penyebaran penduduk di setiap kecamatan belum merata.

Tabel 1. 3 Jumlah kependudukan di Kota Gunungsitoli tahun 2020

Kecamatan	Tahun 2020
Gunungsitoli Idanoi	23 674,00
Gunungsitoli Selatan	14 806,00
Gunungsitoli Barat	8 007,00
Gunungsitoli	63 655,00
Gunungsitoli Alo'oa	7 781,00
Gunungsitoli Utara	18 094,00
Total	136 017,00

Sumber : BPS Kota Gunungsitoli

Persebaran penduduk di Kota Gunungsitoli dari tiap kecamatan tidak merata apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya. Kecamatan Gunungsitoli merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk sebanyak 63.655 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebanyak 7.781 jiwa.

4.1.2 Pemerintahan Kota Gunungsitoli

Sejak 7 November 1956, Nias secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dahulu pulau Nias hanya satu wilayah pemerintahan yaitu pemerintahan Kabupaten Nias yang ibu kotanya Gunungsitoli. Kota Gunungsitoli merupakan ibukota tertua di wilayah Kepulauan Nias dan sebagai pintu gerbang utama melalui bandar udara Binaka dan pelabuhan laut.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemekaran daerah dan peraturan pemerintah nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, maka terjadi pemekaran Kabupaten Nias dengan terbentuknya Kabupaten Nias Selatan sesuai Undang-Undang nomor 9 tahun 2003 tepatnya tanggal 25 Februari 2003.

Kemudian pada tanggal 26 November 2008 Kabupaten Nias terjadi lagi pemekaran dan dilakukan secara serentak dengan terbentuknya tiga daerah otonom baru yaitu Kabupaten Nias Utara berdasarkan UU No 45 tahun 2008, dan Kabupaten Nias Barat berdasarkan UU No 46 tahun 2008, serta Kota Gunungsitoli berdasarkan UU No 47 tahun 2008. Sehingga dengan terjadinya pemekaran di beberapa wilayah, Kepulauan Nias menjadi empat Kabupaten yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat dan satu Kota Gunungsitoli.


Sejak pertama kali dilakukan pemekaran dari Kabupaten Nias tahun 2008, Kota Gunungsitoli sudah dipimpin oleh pejabat Walikota yaitu Drs. Martinus Lase, M.S.P periode 2009-2010. Sejak diterapkan pemilihan langsung kepala daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota dimulai tahun 2011 hingga 2020, baru ada dua Walikota yang terpilih secara langsung oleh masyarakat Kota Gunungsitoli. Berikut daftar Walikota Gunungsitoli sejak tahun 2011-2024.

**Tabel 1. 4 Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli
Periode 2011-2024**

Periode	Walikota dan Wakil Walikota
2011-2016	Drs. Martinus Lase, M.SP Drs. Aroni Zendrato
2016-2021	Ir. Lakhomizaro Zebua Sowa'a Laoli, SE,M,Si
2021-2024	Ir. Lakhomizaro Zebua Sowa'a Laoli, SE,M,Si

Sumber : KPU Kota Gunungsitoli

Sejak tahun 2011, Kota Gunungsitoli menyelenggarakan Pilkada untuk pertama kalinya yang dipimpin oleh Martinus Lase dan Aroni Zendrato. Setelah itu di periode kedua dipimpin oleh Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli. Kemudian pada Pilkada tahun 2020 pasangan Lakhomizaro Zebua dan Wakilnya Sowa'a Laoli terpilih kembali menjadi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli sebagai calon tunggal di Kota Gunungsitoli. Sehingga pasangan yang kerap dipanggil LASO memimpin Kota Gunungsitoli untuk kedua kalinya.



4.2 Munculnya Calon Tunggal pada Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Gunungsitoli memberikan fenomena baru, yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam Pilkada Kota Gunungsitoli yaitu Paslon tunggal melawan kolom kosong. Dalam Pilkada calon tunggal ini, masyarakat diberi pilihan untuk memilih paslon tunggal atau kolom kosong.

Hal ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54 ayat (1) tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPU dapat melanjutkan proses persyaratan hanya dengan satu pasangan calon jika memenuhi kondisi yang ditentukan. Pasangan calon tersebut akan bertanding dengan kolom kosong di surat suara, dan dinyatakan menang jika pasangan calon tersebut mendapatkan 50% lebih suara. Pilkada Kota Gunungsitoli tahun 2020 diikuti oleh satu pasangan calon yaitu Ir.Lakhomizaro dan wakilnya Sowa'a Laoli.

Gambar 1. 2 Pasangan tunggal



Sumber Antaranews.com diakses tanggal 3 Maret 2024

Padahal dalam Pilkada tahun-tahun sebelumnya, terdapat 3 kandidat dalam pemilihan Walikota Gunungsitoli. Berikut nama-nama kandidat selama Pilkada di Kota Gunungsitoli :

Tabel 1. 5 Jumlah Kandidat selama Pilkada di Kota Gunungsitoli

NO	Tahun	Nama Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli	Jumlah Kandidat
1	2011	Lenny Trisnadi, B.BA dan Armansyah Harefa, SE	3 Kandidat
2		Drs. Martinus Lase, M.SP dan Drs. Aroni Zendrato	
3		Drs. Kemurnian Zebua dan Temazaro Harefa	
1	2015	Drs. Martinus Lase, M.SP dan Drs. Kemurnian Zebua, BE2	3 Kandidat
2		Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE, M.Si	
3		Yuliaman Zendrato, SH.MH dan Ilham Mendrofa, SP, MM	
1	2020	Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE, M.Si	1 Kandidat
2		Kolom Kosong	

Sumber : Data diolah peneliti

Pada pemilihan kepala daerah sebelumnya yaitu tahun 2011 dan 2015, terdapat tiga calon yang bertarung untuk menduduki jabatan Walikota. Namun, situasi berbeda terjadi pada tahun 2020, di mana hanya satu calon yang mencalonkan diri.

Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi mengenai penyebabnya. Beberapa mungkin berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh dominasi politik yang kuat dari calon tunggal, yang memungkinkan kontrol yang lebih besar atas institusi-institusi politik.

Penelitian ini membahas tentang Pilkada calon tunggal di Kota Gunungsitoli, adapun informan penelitian yaitu dari instansi KPU Kota Gunungsitoli, tokoh masyarakat, akademisi politik, serta perwakilan ketua partai politik yang berkoalisi dengan paslon tunggal. Alasan peneliti menentukan informan ini dikarenakan peneliti ingin melihat dari berbagai perspektif tentang adanya calon tunggal melawan kolom kosong dan mereview kembali atau peninjauan ulang dari penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Gunungsitoli terkait Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli.

4.2.1 Hegemoni Kekuasaan Aktor Calon Tunggal

Hegemoni dalam konteks politik, merujuk pada dominasi atau pengaruh yang kuat dari satu kelompok atau individu atas kelompok lain maupun masyarakat secara umum. Hegemoni yang dimaksud yaitu cara mendominasi kekuasaannya untuk memperkuat posisinya dalam pemilihan selanjutnya.

Dalam kasus paslon tunggal yang sebelumnya menjabat sebagai petahana politik, hegemoni dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya selama masa jabatan untuk memperkuat posisinya dalam pemilihan selanjutnya.

Salah satu cara dominasi kekuasaan ini dapat terjadi melalui kontrol terhadap institusi-institusi politik utama, seperti pemerintahan, parlemen, dan partai politik. Petahana yang memiliki kontrol atas institusi-institusi ini dapat menggunakan sumber daya dan wewenang yang dimilikinya untuk memperkuat basis politiknya, misalnya dengan memberikan kebijakan atau program-program yang mendukung popularitasnya di kalangan pemilih.

Berdasarkan teori penelitian ini, peneliti menggunakan tiga indikator yaitu dominasi kekuasaan, kontrol media massa, dan minimnya pilihan calon. Terkait ketiga indikator tersebut, dominasi kekuasaan lebih menonjol terhadap munculnya calon tunggal di Kota Gunungsitoli.

1. Dominasi Kekuasaan

Hegemoni kekuasaan aktor calon tunggal dalam konteks politik lokal sering kali terwujud melalui strategi pembentukan koalisi partai politik. Dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kontrol atas kekuasaan, calon tunggal cenderung menjalin kerjasama dengan berbagai partai politik untuk membentuk sebuah koalisi yang mendukungnya secara eksklusif. Melalui koalisi ini, calon tunggal LASO jilid II dapat mengamankan dukungan politik dari berbagai fraksi dan kepentingan politik yang beragam, bahkan dari partai politik yang sebelumnya bersaing.

Pertama-tama, keberadaan sebagai petahana memberikan paslon LASO mendapatkan keunggulan yang signifikan. Dengan memiliki pengalaman kerja yang terbukti dalam jabatan sebelumnya, dia dapat memperlihatkan pencapaian, kebijakan, dan proyek-proyek yang telah dilaksanakan selama masa jabatannya.

Hal ini memberinya legitimasi yang kuat di mata pemilih, yang cenderung memandangnya sebagai pilihan yang lebih aman dan teruji. Selain itu, jaringan politik dan dukungan yang telah dibangun selama masa jabatan pertamanya menjadi aset yang tak ternilai harganya. Koneksi dengan pemilih, kelompok kepentingan, dan elit politik setempat memberi calon tunggal tersebut akses yang lebih mudah ke sumber daya politik dan finansial yang diperlukan untuk kampanye.

Dengan membentuk koalisi parpol yang solid, aktor paslon tunggal LASO jilid II mampu mengendalikan agenda politik, memperkuat basis dukungan, dan meminimalkan potensi persaingan internal yang bisa melemahkan posisinya. Selain itu, dengan adanya dukungan dari sejumlah partai politik, paslon tunggal dapat menampilkan citra bahwa dirinya merupakan pilihan yang tepat dan paling kuat sehingga dapat mengesampingkan pilihan alternatif lainnya.

Dalam hal ini, KPU sebagai salah satu informan penelitian dikarenakan tugas KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pilkada di Kota Gunungsitoli, dengan harapan informan bisa menyampaikan informasi terkait proses dan tahapan yang terjadi terhadap fenomena tersebut. Wawancara dilaksanakan langsung dengan Firman Novrianus Gea, SE selaku Ketua KPU tahun 2020, beliau menyampaikan bahwa :


“Sebagian besar partai politik sepakat mengusung satu calon. Sehingga yang muncul ke publik hanya satu calon dan tidak ada juga calon perseorangan yang mendaftar dari masyarakat. Disebabkan mungkin karena kepentingan partai politik, mereka melihat figur bahwa hanya ini yang bisa dan semua parpol berlomba-lomba dan bergabung untuk mengusung satu pasangan calon sehingga tidak ada paslon lain yang diusung.”³¹

³¹ Hasil wawancara dengan Firman Gea pada tanggal 31 Januari 2024.

Berdasarkan pernyataan tersebut menegaskan bahwa munculnya calon tunggal di Kota Gunungsitoli dikarenakan mayoritas para parpol sepakat mengusung hanya satu calon tunggal sehingga calon lain yang mendaftar tidak mencapai ambang batas dikarenakan koalisi partai politik dari calon tunggal.

Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam politik yang dimana partai politik lebih berfokus pada kemenangan paslon tunggal daripada memperjuangkan keberagaman calon yang diusung. Berikut informasi media pengusung calon tunggal.

Gambar 1. 3 Paslon LASO diusung 8 parpol



Sumber : WartaNias.com diakses tanggal 3 Maret 2024

Dari informasi media tersebut, benar bahwasanya pasangan LASO diusung oleh 8 parpol yang ada di DPRD Kota Gunungsitoli. Hal ini menandakan bahwasanya dominasi kekuasaan dari aktor calon tunggal memberikan legitimasi politik yang kuat bagi calon tunggal.

Partai politik dari PAN Kota Gunungsitoli juga menyampaikan tentang penyelenggaraan Pilkada di Kota Gunungsitoli, alasan mengenai terpilihnya partai PAN Kota Gunungsitoli pada informan penelitian ini, dikarenakan PAN merupakan salah satu partai politik yang ikut mendukung dari pasangan calon tunggal. Wawancara dengan Partai Amanat Nasional dilaksanakan langsung dengan Ariyanto Lase selaku ketua DPD partai PAN Kota Gunungsitoli, beliau menyampaikan bahwa :

“PAN melihat figur ini masih bagus-bagusnya, masih punya kekuatan dan masih betul-betul serius dalam memajukan kota Gunungsitoli, sehingga pesaing lain merasa bahwa mereka agak pesimis untuk bersaing. Kedua, memang kemarin ada calon lain yang muncul namun hanya gambaran sehingga kita melihat keseriusan dalam kompetisi bisa kita katakan setengah-tengah dan itu terbukti pada saat dia mau mengambil partai untuk bisa mengusung dan bisa maju namun tidak terjadi karena secara aturan mereka harus mendapat 20% (5 kursi) dukungan dari parpol di DPRD. Sehingga rata-rata partai punya alasan mengusung bahwa incumbent ini masih layak dan sangat kuat untuk memimpin kota Gunungsitoli dan kita juga sebagai ketua partai bergabung di calon tunggal karena kita merasa tidak ada lagi calon lain dan berharap pasangan tunggal ini bisa memimpin kota Gunungsitoli sekali lagi. Memang secara demokrasi kurang bagus tapi ya realitanya begitu, itu kondisi politiknya saat itu.”³²

Pernyataan yang disampaikan ketua parpol PAN Kota Gunungsitoli dikarenakan kualitas kinerja petahana yang bagus sehingga sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat Kota Gunungsitoli dan terbukti pasangan tunggal ini berhasil menang dalam Pilkada untuk yang kedua kalinya.

³² Hasil wawancara dengan Ariyanto Lase pada tanggal 30 Januari 2024.

Meskipun hal ini dianggap kurang demokratis dalam pemilu karena hanya ada satu calon yang diusung, namun bagi PAN menganggap hal tersebut sebagai realitas politik yang telah terjadi pada masa itu. Hal tersebut juga disampaikan sebagai penguat pertimbangan sikap partai politik PAN Kota Gunungsitoli dalam Pilkada tersebut, mengatakan bahwa

“Jujur saja yang kita lihat pada waktu itu bukan PDIP nya, khusus dari PAN itu melihat dari figur yang muncul walaupun figur yang ini merupakan kader PDIP, tapi ya memang kita melihat figur ini layak untuk melanjutkan satu periode lagi dan artinya tidak ada kader yang mau bertarung karena mungkin merasa incumbent ini sangat kuat dan dari sisi politik dan dari sisi penerimaan masyarakat, sehingga kecenderungan untuk ada kontestasi lain untuk bertarung dengan dia sangat minim.”³³

Keputusan sikap politik PAN Kota Gunungsitoli tentunya juga sudah melalui beberapa pertimbangan yang sudah dipikirkan oleh partai PAN Kota Gunungsitoli, kemudian juga melihat aspek keseriusan serta kinerja petahana yang sudah baik dalam membangun infrastruktur dan membangun perekonomian dengan membuka peluang sektor perekonomian di kota Gunungsitoli pada periode sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan, bahwasanya partai politik cenderung tidak mau kalah dalam pemilu sehingga parpol berbondong-bondong mendukung calon tunggal karena selain kesepakatan yang saling menguntungkan, parpol juga mendukung yang berpeluang menang meskipun hanya dengan calon tunggal.

³³ Hasil wawancara dengan Ariyanto Lase pada tanggal 30 Januari 2024.

Dengan demikian, partai politik berkoalisi mendukung calon tunggal dan mengakibatkan minimnya persaingan calon lain di Kota Gunungsitoli sehingga keputusan tersebut dapat dipahami sebagai strategi politik pragmatis untuk memaksimalkan peluang kemenangan atau memperoleh keuntungan politik tertentu. Berikut informasi media massa terkait koalisi partai politik paslon tunggal.

Gambar 1. 4 Koalisi parpol pengusung

Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
Calon Wali Kota	Calon Wakil Wali Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> • PDI-P • Hanura • Demokrat • Golkar • Gerindra • Perindo • PKPI • PKB • PAN • PKS
Lakhömizaro Zebua (Kader PDI Perjuangan)	Sowa'a Laoli (Non-Partisan)	
Wali Kota Gunungsitoli (2016-2021)	Wakil Wali Kota Gunungsitoli (2016-2021)	

Sumber : wikipedia diakses tanggal 3 Maret 2024

Sehingga delapan partai politik mengusung paslon tunggal, berikut nama-nama partai politik dan jumlah kursi dari tiap partai :

- a) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : 6 kursi di DPRD
- b) Partai Demokrat : 4 kursi di DPRD Gunungsitoli
- c) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) : 4 kursi di DPRD Gunungsitoli
- d) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) : 3 kursi di DPRD Gunungsitoli

- e) Partai Golongan Karya (Golkar) : 2 kursi di DPRD Gunungsitoli
- f) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) : 2 kursi di DPRD Gunungsitoli
- g) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) : 1 kursi di DPRD
- h) Partai Amanat (PAN) : 1 kursi di DPRD Gunungsitoli

Sehingga pada pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli paslon tunggal melawan kolom kosong dinyatakan menang, pasangan LASO kembali memimpin Kota Gunungsitoli menjadi dua periode. Berikut perolehan suara Pilkada di Kota Gunungsitoli :

Tabel 1. 6 Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2020

Kecamatan	Perolehan Suara	Perolehan Suara
	Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli, SE, M.Si	Kolom Kosong
Gunungsitoli	20332	6137
Gunungsitoli Selatan	5155	1380
Gunungsitoli Utara	5076	1887
Gunungsitoli Idanoi	10425	1974
Gunungsitoli Alo'oa	2454	617
Gunungsitoli Barat	4104	376
Total	47546	12271

Sumber : KPU Kota Gunungsitoli tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwasanya pasangan Lakhomizaro Zebua dan Sowa'a Laoli (LASO) unggul di seluruh Kecamatan di Kota Gunungsitoli, dengan perolehan suara 79,49% pasangan tunggal dan 20,51% suara kolom kosong.

Dengan demikian, pasangan LASO mendapat dukungan 92%, artinya 25 kursi yang ada di DPRD Kota Gunungsitoli 23 kursi mendukung pasangan LASO, sisanya dua kursi lagi dari partai Nasdem yang memilih sebagai oposisi. Kemenangan paslon ini tidak terlepas dari koalisi yang dibentuk dengan sebutan “LASO Jilid II”. Koalisi ini didukung oleh 8 partai politik dari 9 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD. Berikut informasi media terkait julukan pasangan tunggal.

Gambar 1. 5 Nama koalisi paslon tunggal



Sumber Berita Detik Kasus, diakses tanggal 3 Maret 2024

Pernyataan mengenai Pilkada di Kota Gunungsitoli juga disampaikan oleh salah satu akademisi di Kota Gunungsitoli, alasan akademisi menjadi salah satu informan dikarenakan peneliti ingin menganalisa dari sudut pandang akademisi terkait fenomena calon tunggal di Pilkada Kota Gunungsitoli. Sehingga ada perspektif dari akademisi yang memiliki pengetahuan terkait fenomena ini. Adapun informan wawancara ialah Dr. Abdi Lubis, selaku Dosen akademisi dari STAI-Nias , menyampaikan bahwa :

“Dikarenakan kekuatan incumbent artinya dari semua parpol itu didekatinya sehingga semua yang mendukung dia nyaris tidak ada dan memang Walikota Gunungsitoli LASO jilid 1 dan jilid 2 memang kuat, basisnya kuat, partainya juga solid, sehingga ketika melawan kotak kosong itu tetap menang, berarti memang menunjukkan bahwa Walikota 2 periode itu betul betul merakyat, kuat basisnya. Dan baru ini kejadian tahun 2020 melawan kotak kosong, berarti ada kemunduran demokrasi karena diberikan kesempatan untuk berkompetisi namun tidak ada yang mendaftar.”³⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwasanya memang secara positif pasangan tunggal ini masih sangat berpengaruh dalam memimpin kota Gunungsitoli sehingga hampir semua partai politik mengusung satu calon, tetapi dari segi demokrasi tentu dari pandangan beliau sebagai akademisi hal ini mengalami kemunduran dalam berdemokrasi sehingga tidak adanya pilihan perbandingan calon yang signifikan bagi masyarakat.

Hal ini tidak terlepas dari upaya kekuasaan yang dimiliki petahana selama menjabat sehingga memperkuat posisinya terutama dalam koalisi partai politik. Hegemoni kekuasaan aktor calon tunggal terhadap partai politik di sampaikan juga oleh Hamdan Telaumbanua, SH selaku staff kasubbag hukum KPU, beliau mengatakan bahwa :

“Mayoritas partai politik yang duduk di DPRD Gunungsitoli, mengusungkan hanya satu pasangan calon yaitu pasangan LASO. Ada memang sisa partai lain tapi tidak memenuhi 20% ambang batas, jadi sebagian besar partai sepakat mengusung satu calon, sehingga yang muncul ke publik hanya satu calon dan tidak ada juga calon perseorangan dari masyarakat.”³⁵

³⁴ Hasil wawancara dengan Abdi Lubis pada tanggal 29 Januari 2024.

³⁵ Hasil wawancara dengan Hamdan Telaumbanua pada tanggal 30 Januari 2024.

Pernyataan yang disampaikan oleh Hamdan Telaumbanua kembali menegaskan bahwasanya hegemoni kekuasaan salah satunya terjadi karena pemborongan parpol yang mengakibatkan munculnya calon tunggal.

Kemudian biaya politik yang mahal dalam pemilihan kepala daerah menyebabkan masalah serius dalam mengikuti pesta demokrasi, seperti kampanye melalui media massa, membentuk tim kampanye, perjalanan atau akomodasi dalam berkampanye dengan masyarakat secara langsung, biaya promosi dan lain sebagainya. Sehingga banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh calon legislatif.

Hal tersebut merupakan salah satu tantangan bagi calon legislatif sehingga cenderung terjadinya praktik politik uang (money politic). Hal ini juga disampaikan oleh perwakilan tokoh masyarakat dan selaku ketua BAZNAS Kota Gunungsitoli yaitu oleh H. Abdul Ghani Zalukhu, S.Pd mengatakan bahwa :

“Ada banyak faktor, yang menjadi calon kepala daerah banyak orang yang mampu tetapi kurangnya dana jadi hambatan, serta kurangnya dukungan masyarakat. Jadi oleh sebab itu mereka itu tidak tertarik mencalonkan diri sebab ketika menjadi calon Walikota harus memiliki dana yang banyak. Dukungan orang dan dukungan dana untuk membiayai kampanye sehingga itu yang diperkirakan bakal calon.”³⁶

Dengan demikian pernyataan beliau menegaskan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi yang terjadi di Kota Gunungsitoli, terdapat biaya politik yang mahal sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, baik itu dari bantuan dana dan maupun dukungan masyarakat.

³⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Ghani Zalukhu pada tanggal 1 Februari 2024.

Sehingga dapat memicu adanya money politic dalam pemilihan kepala daerah, hal ini dikarenakan persaingan dalam politik semakin kuat yang artinya partai politik yang memiliki banyak dana berpotensi memenangkan pemilu.

Oleh sebab itu, masyarakat lebih berpandangan lebih baik duit yang dikeluarkan sebagai modal usaha, masyarakat juga ada yang mau maju tapi karena lawan politiknya sangat kuat sehingga mereka mengurungkan niat untuk maju apalagi partai politik di borong semua oleh pasangan LASO.

Oleh sebab itu peran KPU Gunungsitoli terus berupaya untuk menjaga pemilukada tetap berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperpanjang masa pendaftaran. Hal ini disampaikan juga oleh Hamdan Telaumbanua, SH selaku staff kasubbag hukum di KPU Kota Gunungsitoli, beliau menyampaikan bahwa :

“KPU melakukan upaya dengan memperpanjang pendaftaran, siapa tau ada perubahan pemikiran dari parpol atau perubahan sikap parpol barangkali mencabut dan mengusung kembali paslon lain, namun sampai batas akhir pendaftaran tidak ada satupun parpol yang mengusung, jadi upaya secara regulasi memperpanjang masa pendaftaran. Setelah itu ke tahap berikutnya yaitu penelitian terhadap persyaratan pencalonan dan mengusulkan kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal. KPU hanya diberi kewenangan melakukan memperpanjang serta mensosialisasikan terkait persyaratan paslon untuk memberikan peluang bagi yang memenuhi syarat untuk menjadi Walikota Gunungsitoli.”³⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwasanya, KPU sangat membuka peluang bagi masyarakat untuk mendaftar yang sesuai dengan persyaratan calon.

³⁷ Hasil wawancara dengan Firman Gea pada tanggal 31 Januari 2024.

Dengan melakukan upaya perpanjangan pendaftaran yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa KPU menetapkan minimal 2 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015 tentang dasar hukum pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

Putusan MK ini memberi legitimasi bagi penyelenggaraan Pilkada dengan pasangan calon tunggal yang selanjutnya diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPU dapat melanjutkan proses tahapan hanya dengan satu pasangan calon jika memenuhi kondisi yang ditentukan. Hal ini diperkuat oleh ketua KPU dengan keterbukaan dan transparansi pencalonan bagi masyarakat, ketua KPU menyampaikan bahwa :

“KPU sudah punya aturan, KPU tidak bisa menghambat, karena untuk membuka pendaftaran itu ada aturan mainnya yg diatur dalam undang-undang pemilu, tentu karena hanya satu calon dan karena tidak ada yang mendaftar dan kita juga sudah melakukan upaya perpanjangan dan tidak ada yang mendaftar maka Pilkada tetap kita laksanakan hanya dengan satu calon.”³⁸

Berdasarkan pernyataan dari ketua KPU Kota Gunungsitoli dalam menghadapi fenomena ini, KPU sudah melaksanakan aturan yang ada dan menginput jumlah suara pemilih kosong dari 6 kecamatan yang ada di Kota Gunungsitoli. Hal ini sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 yang mengatur mekanisme Pilkada yang hanya diikuti satu calon tunggal.

³⁸ Hasil wawancara dengan Firman Gea pada tanggal 31 Januari 2024.

Dalam pasal 54D diatur, pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 % suara sah. Apabila suara diperoleh tidak mencapai lebih dari 50%, maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Namun pada Pasal 25 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari peroleh suara pada kolom kosong pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pilkada periode berikutnya.

Sementara di ayat 2 disebutkan pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) setempat telah melakukan persiapan untuk pilkada ini, mulai dari perpanjangan pendaftaran calon, pendaftaran melalui jalur independen, jalur partai politik, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain indikator dominasi kekuasaan, terdapat juga dua indikator yang lemah yaitu kontrol media massa dan minimnya pilihan calon. Kedua indikator tersebut dikatakan lemah dikarenakan kehadiran calon tunggal tidak dipengaruhi oleh faktor media massa atau minimnya pilihan calon. Dalam konteks demokrasi, media massa sering kali menjadi saluran utama untuk menyebarkan informasi tentang calon yang berkompetisi, memungkinkan pemilih untuk memperoleh sudut pandang yang beragam dan mendalam. Namun, ketika hanya ada satu calon yang tersedia, peran media massa menjadi kurang relevan karena tidak ada persaingan yang sebenarnya.

Dengan demikian, dari tiga indikator yang ada, indikator dominasi kekuasaan yang paling kuat terkait munculnya calon tunggal pada Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli dikarenakan pengaruh yang kuat dari petahana sehingga memungkinkan adanya dominasi kekuasaan selama menjadi petahana sebelumnya, hal ini didasari oleh beberapa informan yang menyampaikan pemborongan partai politik salah satu faktor hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh calon tunggal.

Secara keseluruhan, dominasi kekuasaan calon tunggal yang sebelumnya menjabat sebagai petahana politik merupakan fenomena yang menunjukkan kompleksitas dalam dinamika politik. Sehingga menyoroti pentingnya untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik yang sehat, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil dan berkeadilan.

4.3 Implikasi dari adanya Calon Tunggal Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli

Implikasi dari adanya calon tunggal di Kota Gunungsitoli memiliki situasi yang berbeda di pilkada kali ini. Sebab pada dasarnya pemilihan umum memiliki kompetisi persaingan antara calon, namun yang terjadi di pilkada Kota Gunungsitoli hanya melibatkan satu calon. Pemilih kehilangan kesempatan untuk secara kritis mengevaluasi dan memilih kandidat yang paling sesuai dengan pandangan mereka. Tentu bagi masyarakat Gunungsitoli merupakan hal yang baru sepanjang Pilkada di Kota Gunungsitoli.

Terkait rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti masih menggunakan teori hegemoni dikarenakan teori hegemoni masih relevan untuk menjawab rumusan masalah kedua sehingga indikator yang kuat yaitu minimnya pilihan calon dikarenakan kontrol yang kuat dari penguasa yang telah dibangun dan mempertahankan kekuasaan mereka dengan mengatur dan membatasi pilihan politik yang tersedia bagi masyarakat, sehingga menyebabkan keterbatasan pilihan calon bagi masyarakat.

4.3.1 Minimnya Pilihan Calon Bagi Masyarakat

Minimnya pilihan calon bagi masyarakat dapat dipahami sebagai hasil dari dominasi atau kontrol yang diberlakukan oleh kelompok atau institusi yang mendominasi arena politik. Konsep ini mengacu pada ide bahwa pilihan yang terlihat tersedia bagi masyarakat sebenarnya sangat terbatas, karena kekuatan yang lebih besar mengatur batasan-batasan dalam proses politik. Minimnya pilihan calon dapat menjadi strategi yang digunakan oleh aktor politik untuk mempertahankan hegemoni mereka dengan mempersempit ruang politik.

Sehingga ketika hanya ada satu calon, masyarakat tidak bisa memilih atau membandingkan antar beberapa calon seperti saat melakukan debat, saat berkampanye dan lain sebagainya. Namun dari KPU Kota Gunungsitoli memiliki upaya untuk masyarakat bisa memilih yaitu dengan adanya kolom kosong. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua KPU 2020 Kota Gunungsitoli bahwasanya;

“Ada peraturan bahwa bukan kotak kosong tetapi kolom kosong, artinya kita memberikan pilihan bagi masyarakat dengan adanya kolom kosong, Jadi adanya kolom kosong artinya sebagai pilihan bagi masyarakat dan di aturan juga sudah menerangkan terkait hal ini, berdasarkan rekapitulasi terakhir bahwa jumlah pemilih kolom kosong itu lebih 12.000, artinya kalau kita ambil dari persentase DPT itu lebih 10% pada waktu itu, sehingga bisa memungkinkan adanya calon lain.”³⁹

Terkait pernyataan tersebut, KPU Gunungsitoli memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih antara pasangan LASO atau kolom kosong, sehingga masyarakat tetap mendapatkan hak memilihnya, dan adanya kolom kosong ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada.

Hal ini diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, KPU dapat melanjutkan proses tahapan hanya dengan satu pasangan calon jika memenuhi kondisi yang ditentukan. Pasangan calon tersebut akan bertanding dengan kolom kosong di surat suara, dan dinyatakan menang jika pasangan calon tersebut mendapatkan 50% lebih suara sah.

Berdasarkan minimnya calon tunggal dalam Pilkada dapat mengakibatkan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam memilih sehingga cenderung masyarakat kurang paham apalagi fenomena ini merupakan fenomena yang baru pertama kali terjadi di Gunungsitoli. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kasubbag Hukum KPU Kota Gunungsitoli, beliau menyampaikan bahwa :

“Tentu hal ini mempengaruhi partisipasi masyarakat karena dia tidak punya pilihan dalam memilih sementara sifat dasar kita ini lebih suka memilih daripada diberikan pilihan hanya satu.”⁴⁰

³⁹ Hasil Wawancara dengan Firman Gea pada tanggal 31 Januari 2024

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Hamdan Telaumbanua pada tanggal 30 Januari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas, kehadiran calon tunggal mempengaruhi partisipasi masyarakat sehingga ada sebahagian masyarakat tidak antusias untuk ikut memberikan hak suaranya. Ciri khas masyarakat kita lebih biasa dihadapkan pada pilihan daripada hanya satu pilihan. Sehingga hal ini bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat. Informan dari akademisi dosen STAI-Nias juga menyampaikan hal demikian, beliau mengatakan bahwa :

“Sangat mempengaruhi, orang jadi malas, jadi apatis, artinya karena calon tunggal dan melawan kolom kosong saat itu otomatis sebagian masyarakat apatis dalam pengertian kurang bersemangat mereka, sehingga ada pengaruh untuk tingkat partisipasi itu menurun. kalau ada calon lain tentu dia menggalang kekuatan. Seolah-olah orang menganggap untuk apa mencoblos udah pasti menang dia, sehingga itulah paradigma yang tercipta di masyarakat.”⁴¹

Seperti yang disampaikan informan, bahwasanya masyarakat merasa ketidakpuasan sehingga apatis dalam pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan persaingan politik yang adil, dan kesempatan bagi pemilih untuk membuat pilihan yang bermakna dalam menjaga partisipasi masyarakat.

Namun jika merujuk pada rekapitulasi data pemilih di Kota Gunungsitoli mengenai calon tunggal ini, partisipasi masyarakat dalam memilih sedikit meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh Firman Gea, SE selaku ketua KPU 2020 Kota Gunungsitoli, menyampaikan bahwa :

⁴¹ Hasil wawancara dengan Abdi Lubis pada tanggal 29 Januari 2024.

“Berdasarkan data KPU dari pilkada sebelumnya bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu meningkat, karena melaksanakan sosialisasi di sekolah, perguruan tinggi, bagi pemilih pemula, disabilitas, kelompok organisasi masyarakat dan semua elemen masyarakat, mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan. Kita mensosialisasikan masih ada pilihan kolom kosong. Sehingga angka partisipasi masyarakat kita dari pilkada sebelumnya sedikit meningkat dari tahun 2020.”⁴²

Berdasarkan pernyataan dari ketua KPU Kota Gunungsitoli, bahwa menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pilkada sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilukada sedikit meningkat, meskipun hanya satu calon namun partisipasi masyarakat ada. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan upaya KPU untuk melakukan sosialisasi di sekolah, perguruan tinggi, disabilitas dan sektor elemen masyarakat lainnya. Upaya sosialisasi pemilihan dapat dianggap sebagai pendekatan yang berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Berikut bukti informasi media yang dilakukan KPU saat mensosialisasikan Pilkada 2020.

Gambar 1. 6 Sosialisasi Pilkada oleh KPU Gunungsitoli



Sumber antaranews.com diakses pada tanggal 4 April 2024

⁴² Hasil wawancara dengan Firman Gea pada tanggal 31 Januari 2024.

Sehingga kinerja dari KPU membuahkan hasil dan tingkat partisipasi masyarakat sedikit meningkat dari pilkada tahun sebelumnya. Berikut hasil suara data pemilih dan pengguna hak pilih.

Tabel 1. 7 Rekapitulasi Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih 2020 dan 2015

No	A	Rekapitulasi Data Pemilih 2020	
		Data Pemilih	Jumlah
1		Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	88727
2		Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	81
3		Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB)	727
4		Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	89535
No	B	Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih 2020	
		Pengguna Hak Pilih	Jumlah
1		Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	60186
2		Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	73
3		Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB)	725
4		Jumlah Pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)	60948

Sumber KPU Kota Gunungsitoli R - R A N I R Y

Sedangkan rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Walikota Gunungsitoli tahun 2015 yaitu :

No	A	Rekapitulasi Data Pemilih 2015	
		Data Pemilih	Jumlah
1		Jumlah Pemilih Dalam daftar pemilih tetap (DPT)	87492
2		Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	70
3		Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB)	1090
4		Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan-1 (DPTb-1)	164
5		Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3+A.4)	88816

No	B	Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih 2015	
		Pengguna Hak Pilih	Jumlah
1		Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	54361
2		Jumlah penggunaan hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPPh)	53
3		Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB)	1090
4		Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan-1 (DPTb-1)	104
5		Jumlah Pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3+B.4)	55608

Sumber KPU Kota Gunungsitoli

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan Pilkada tahun 2020 sebesar 60.984 orang atau 68%, lebih tinggi dari persentase jumlah pemilih pada pemilihan tahun 2015 yang hanya sebesar 55.608 orang atau 63%. Partisipasi ini menunjukkan bahwa tahun 2020 masyarakat tetap antusias mengikuti pemilihan, meskipun hanya satu calon yang ada.

Sehingga tingkat partisipasi masyarakat tidak menurun, selain sosialisasi yang terus dilakukan KPU Gunungsitoli, pengaruh lainnya juga dikarenakan Walikota calon tunggal ini merupakan Walikota sebelumnya sehingga masyarakat percaya dan masih memberikan amanah kepada Walikota untuk melanjutkan Walikota periode kedua.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas bahwasanya masyarakat menerima hasil calon tunggal hanya saja ada beberapa sebahagian masyarakat yang enggan untuk memilih. Selain itu, Pilkada dengan calon tunggal berkaitan dengan proses demokrasi yang berjalan secara keseluruhan, dinilai dari tingkat keberlangsungan demokrasi dan kebermanfaatan proses politik.

Salah satu cara untuk memahami sistem demokrasi dan hubungannya dengan pemilu ialah dengan melihat seberapa besar masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Seperti yang disampaikan oleh Firman Gea, SE selaku ketua KPU 2020 Kota Gunungsitoli, menyampaikan bahwa :

“Mengurangi kualitas demokrasi barangkali tidak karena sudah berlangsung, sudah demokratis walaupun hanya satu pilihan, namun menurut pandangan saya bahwa potensi pasangan tunggal ini tidak baik untuk sebuah pesta demokrasi karena dibatasi hanya satu calon walaupun ada kolom kosong namun tidak berwujud. Tentu ini kita himbau kepada parpol agar bisa memberikan pemikiran-pemikiran, membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbanyak pilihan sehingga demokrasi itu nampak, kalau untuk demokrasi berjalan tentu sudah berjalan karena kita sudah melaksanakan aturan yang ada, namun karena keterbatasan calon hanya itu yang ada ya tetap jalan demokrasi itu. Ya itu tidak sehat namun ini menjadi pengalaman di partai politik bahwa tidak baik dilahirkan pasangan tunggal.”⁴³

⁴³ Hasil wawancara dengan Firman Gea pada tanggal 31 Januari 2024.

Berdasarkan pernyataan ketua KPU bahwasanya demokrasi sudah berjalan dan sudah mengikuti aturan hanya saja sangat disayangkan pada pesta demokrasi Pilkada di Kota Gunungsitoli 2020 sangat tidak baik menghadirkan calon tunggal. Dan hal ini disampaikan juga oleh Abdul Ghani Zebua S.Pd selaku tokoh masyarakat dan penggiat politik, beliau menyampaikan bahwa :

“Tidak mengurangi kualitas demokrasi, karena sebelum ada calon tunggal sudah ada pengumuman untuk mendaftar jadi kepala daerah. Jadi demokrasi sudah berjalan, tapi saat pendaftaran tidak ada yang mendaftar mungkin ada yang mendaftar tapi tidak ada dukungan dari parpol maupun dukungan dari masyarakat. Pandangan kita dalam pemilihan Walikota Gunungsitoli sudah demokrasi hanya saja dalam pemilihan tadi hanya satu calon, mungkin kalau dikatakan tidak demokrasi ada calon yang daftar tetapi dia digagalkan untuk mendaftar, tapi tidak ada yang begitu, jadi tahapan tahapan pemilu pun sudah dilaksanakan, sehingga calon tunggal tadi pun tidak serta merta langsung menang tetapi ada melalui tahapan-tahapan sehingga lawannya kolom kosong dan itu sudah dilaksanakan pemilihan meskipun hanya satu calon.”⁴⁴

Pernyataan dari tokoh masyarakat juga memperkuat bahwasanya demokrasi di Kota Gunungsitoli sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya, sebab demokrasi dan hukum tidak akan terpengaruh jika calon tunggal dipilih melalui proses hukum yang sah.

Berdasarkan indikator tersebut, ada juga dua indikator yang lemah dalam menjawab rumusan masalah ini, yaitu kontrol media massa dan dominasi kekuasaan, keduanya dikatakan lemah karena kontrol media massa tidak digunakan secara luas karena tidak ada persaingan politik yang signifikan. Sedangkan indikator dominasi kekuasaan tidak relevan sehingga tidak menjawab penyebab

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Abdul Ghani Zebua pada tanggal 1 Februari 2024.

partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, sehingga informan juga mengatakan bahwasanya demokrasi sudah berjalan sesuai dengan aturannya, dari KPU sendiri sudah melakukan upaya-upaya yang mendorong masyarakat maju dalam kontestasi pilkada dan KPU terbuka untuk siapapun calon yang mendaftar yang sesuai dengan persyaratan calon.

Kualitas demokrasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah calon yang bertarung melainkan proses-proses seperti pengumuman pendaftaran, dukungan masyarakat serta tahapan pemilu lainnya yang berlangsung secara adil dan transparan. Meskipun hanya satu calon yang ada sedangkan lawannya kolom kosong namun proses demokrasi tetap berlangsung. Sehingga tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam proses pemilu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya dengan minimnya pilihan calon, persaingan politik menjadi kurang bervariasi dan kurang intensif. Kehadiran satu calon yang dominan dapat mengurangi insentif bagi partai politik atau calon lain untuk mencalonkan diri, sehingga menghasilkan kurangnya variasi dalam ideologi, kebijakan. Situasi minimnya pilihan calon dapat memperkuat monopoli politik oleh satu aktor atau kelompok. Kekuasaan yang tidak terbatas dari calon tunggal dapat menghasilkan hegemoni politik yang tidak membatasi ruang untuk persaingan politik yang sehat dan demokratis.

BAB VI PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada Bab ini merupakan hasil akhir dan kesimpulan dalam penelitian Calon Tunggal dalam Pemilihan Walikota Gunungsitoli : Review Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli. Penelitian ini menganalisa apa yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal dalam Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli serta implikasi terhadap partisipasi masyarakat terhadap Pilkada Gunungsitoli. Berdasarkan data dan temuan yang sudah peneliti kumpulkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, munculnya calon tunggal pada Pilkada Kota Gunungsitoli tahun 2020 disebabkan karena adanya hegemoni kekuasaan aktor politik oleh pasangan tunggal. Adapun 8 partai dari 9 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Gunungsitoli, sepakat membentuk koalisi besar yaitu LASO jilid II. Jumlah dukungan dan gabungan partai politik mencapai 92% artinya 23 dari 25 kursi yang ada di DPRD Kota Gunungsitoli mendukung pasangan LASO, sehingga sisa kursi yang ada tidak memenuhi syarat yang minimal dukungannya 20% kursi di DPRD Kota Gunungsitoli. Hal ini tidak terlepas dari upaya kekuasaan yang dimiliki petahana selama menjabat sehingga memperkuat posisinya terutama dalam koalisi partai politik. Kemudian biaya politik yang mahal, mulai dari kampanye, membentuk tim kampanye, perjalanan atau akomodasi dalam berkampanye, biaya promosi dan lain sebagainya, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan cenderung memicu terjadinya money politic dalam pemilihan kepala daerah.

Kedua implikasi terhadap partisipasi masyarakat mengakibatkan minimnya pilihan calon sehingga ketika hanya ada satu calon, masyarakat tidak bisa memilih dan tidak bisa membandingkan antar beberapa calon, pemilih kehilangan kesempatan untuk mengevaluasi secara kritis dan memilih kandidat yang paling sesuai dengan pandangan mereka. Namun jika merujuk pada data KPU Kota Gunungsitoli tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari Pilkada sebelumnya, meskipun hanya satu calon namun partisipasi masyarakat ada. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan upaya KPU untuk melakukan sosialisasi di sekolah, perguruan tinggi, disabilitas dan sektor elemen masyarakat lainnya. Pada Pilkada Gunungsitoli 2020, persentase pemilih mencapai 68%, naik dari 63% pada Pilkada sebelumnya. Dengan demikian demokrasi sudah berjalan dan sudah mengikuti aturan hanya saja sangat disayangkan pada pesta demokrasi Pilkada di Kota Gunungsitoli 2020 sangat tidak baik menghadirkan calon tunggal.


5.2 Saran

Demi kebermanfaatan dan kelanjutan penelitian selanjutnya, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Fungsi partai politik harus meningkatkan dalam merekrut dan melatih kader yang berkualitas Parpol harus memiliki program pelatihan yang luas dan memberikan insentif kepada kader yang berkualitas. Selain itu, parpol mendorong kadernya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan partai seperti diskusi kebijakan, kampanye, dan kegiatan sosial. Dengan cara ini, kader akan merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk

mengembangkan karier politik mereka. Selain itu, parpol dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan untuk mencari orang yang memiliki potensi dan ingin masuk ke dunia politik.

2. Fenomena calon tunggal ini bisa menjadi bahan introspeksi pemerintah dan partai politik di Kota Gunungsitoli, sebab unsur penting dari demokrasi ialah adanya kompetisi. demi terciptanya demokrasi yang berdaya saing. Dan masyarakat bisa menilai calon pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Sebab pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya
3. Bagi bidang ilmu politik, anomali calon tunggal adalah fenomena yang menarik untuk dikaji, jangan sampai fenomena calon tunggal menjadi tradisi dalam demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu peran partai politik, peran masyarakat dan lembaga pemerintah menjadi hal utama dalam mengatasi fenomena ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2008). "Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia Menuju Pemilu yang Berkualitas". *Jurnal Observasi*, 6(1).
- Anggraini, V. (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020). e-Repository Perpustakaan IAIN Bengkulu.
- Anshari, H. (2022). "*Persepsi Masyarakat Tentang Calon Tunggal Kepala Daerah 2020 Dalam Kehidupan Berdemokrasi Di Kota Gunungsitoli*" (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Asshiddiqie, J. (2006). "Pengantar ilmu hukum tata negara".
- AYATULLAH, A. F. (2022). *Fenomena Calon Tunggal Pada Pemilukada Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Bambang Kurniawan, S., & IP, W. S. (2019). Fenomena Pasangan Tunggal dan "Kotak/kolom Kosong" pada Pilkada Kota Tangerang. *Jurnal MoZaiK*, 11(2), 15-27.
- Dahl, R. A. (2008). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale university press.
- Dokumen Pemerintahan Kota Gunungsitoli, dalam <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/gambaran-umum-kota-gunungsitoli> / diakses pada 29 Desember 2023 pukul 12.51 WIB
- ELECTIONS, S. C. O. L. H. (2019). "Calon tunggal pilkada kurangi kualitas demokrasi". *Jurnal Yudisial Vol*, 12(3), 269-285.
- Gaffar, A. (2001). "Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi." Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hery Susanto, dkk. *Menggapai Demokrasi: "Jejak Syaukani HR, Konflik Politik, dan Memenangkan Pilkada"*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), h. 132
- Huntington, Samuel, P, dan Joan Nelson, "Partisipasi Politik di Negara Berkembang ", Jakarta: Rineka Cipta, 1994

- Ikhsan Darmawan, “Mengenal ilmu Politik,” (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), hlm.128
- Ilham, T. (2020). “Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 62-73
- Iza rumesten, “Fenomena calon Tunggal dalam pesta demokrasi”, *Jurnal Kontitusi*, No.01, Vol.13, 2016.
- Komisi Pemilihan Umum. 14 Desember 2020. Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan. <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/penetapan>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marefi, W. H. (2022). *Analisis Calon Tunggal Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Balikpapan* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Marwah, S. (2008). “Perempuan dan Pilkada Langsung.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 3(1), 67-80.
- Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik,” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.397-405-408.
- M. Setiadi, Elly , Usman Kolip, 2013 Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Prenadamedia.
- Nezar Patria dan Andi Arief. Antonio Gramsci Negara & Hegemoni.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009). Hlm.121
- Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” dimuat pada *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, April
- Perangin Angin, R. A. S. (2018). *Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2017 (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017* (Doctoral dissertation).
- Pradana, A. D., Hidayat-Sardini, N., & Ardianto, H. T. (2022). “Hegemoni Politik Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020” (Studi Perbandingan Kota Semarang & Kabupaten Boyolali). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 417.

- Putro, M. R. (2018). "Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017" (Studi Terhadap Pelaksanaan dan Tingkat Partisipasi Pemilih di Daerah Jayapura dan Tebing Tinggi. Jurnal UII
- Rismawati, R. (2019). *Persepsi Masyarakat Kodingareng Terhadap Pelaksanaan Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal Studi Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Roth, Dieter, 2009 *Studi Pemilu Empiris : Sumber, Teori – Teori, Instrumen dan Metode*, Jakarta : Lembaga Survei Indonesia
- Republika.co.id. 14 September 2020. Ini 25 Daerah yang Hanya Terdapat Calon Tunggal di Pilkada
- Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 102
- Saydam, Gouzali Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia, Ed.1. Cet,1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 35
- Sastroatmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Press, 1995, h. 86
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi" (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 297
- Surbakti, R. (2010). "Memahami Ilmu Politik". Jakarta: Grasindo. *Undang-Undang Undang-Undang Nomor, 2.*
- Susanti, C. (2020). "Calon Tunggal Dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasus Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Langsung Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018." (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Syamsuddin Haris, "Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia", PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10
- Thaib, D. 2009. "Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusi", Yogyakarta: Total Media
- Tjahjo Kumolo, "Politik Hukum Pilkada Serentak", PT Mizan Republika, Jakarta, 2015, hlm. 76

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemekaran daerah dan peraturan pemerintah


Undang-undang nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Fungsi Parpol

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Ulum, M. B., & Al Farizi, D. (2009). "Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 83-102.



Lampiran 1. 1 Pertanyaan Penelitian

Informan KPU Gunungsitoli :

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal pada pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana KPU Gunungsitoli menangani situasi ketika hanya ada satu calon dalam pemilihan Walikota?
3. Jika dibandingkan dari pilkada tahun sebelumnya, apakah terdapat perbedaan dalam proses pemilihan ketika hanya ada satu calon tunggal?
4. Apakah terdapat kebijakan atau aturan tertentu yang menghambat munculnya calon lain dalam Pilkada di Kota Gunungsitoli?
5. Apakah ada protes langsung dari masyarakat terhadap KPU terkait hanya satu pasangan calon?
6. Menurut pandangan KPU, apakah dengan adanya calon tunggal ini mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Gunungsitoli?
7. Apakah dengan adanya calon tunggal, mempengaruhi partisipasi masyarakat saat pencoblosan?
8. Sejauh mana, media massa mempengaruhi masyarakat terhadap Pilkada 2020 ?


Informan akademisi dan tokoh masyarakat/penggiat politik :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap calon tunggal dalam pemilu Walikota Gunungsitoli?
2. Menurut anda, apakah adanya calon tunggal dalam pilkada dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di Kota Gunungsitoli?
3. Apakah dengan adanya calon tunggal dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses pemilihan Walikota di Kota Gunungsitoli?

4. Apakah ada implikasi terhadap masyarakat dikarenakan hanya satu calon?
5. Apakah media massa mempengaruhi partisipasi dalam memilih Walikota Gunungsitoli ?

Informan partai politik :

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal di Gunungsitoli?
2. Apakah dari kader partai tidak ada yang mau mencalon?
3. Dengan adanya calon tunggal, apakah mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih paslon ?
4. Sebelum bergabung dengan koalisi LASO, apakah ada partai lain yang sempat mengajak partai bapak untuk berkoalisi?
5. Sebagai ketua DPD PAN, Apakah ada kontrol dari pusat terhadap gabungan parpol di Kota Gunungsitoli?
6. Apakah media massa mempengaruhi partisipasi dalam memilih Walikota Gunungsitoli ?



Lampiran 1. 2 Surat Penelitian

Surat izin Penelitian Mahasiswi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-197/Un.08/FISIP.LP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
KPU Gunungsitoli
Assalamu'alaikum W.r.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AZWINDA OKTAVIANI LUBIS / 200801002**
Semester/jurusan : **VIII / Ilmu Politik**
Alamat sekarang : **Rukoh, Syiah Kuala, Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Calon tunggal dalam pemilihan walikota Gunungsitoli : Review Pilkada 2020 di kota Gunungsitoli**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

Berlaku sampai : 16 Juli 2024

Surat Balasan penelitian dari KPU Kota Gunungsitoli



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 1 Februari 2024

Nomor : 153/PLB.02.5-SD/1278/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Universitas Islam Negeri AR-Raniry
a.n. Azwinda Oktaviani Lubis

di
Banda Aceh,

Mendasari surat saudara nomor : B-197/Un.08/FISIP.LP.00.9/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli berkenan dan memberikan izin kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk melaksanakan Penelitian Ilmiah Penulisan Skripsi "Calon Tunggal dalam Pemilihan Walikota Gunungsitoli, Review Pilkada 2020 di Kota Gunungsitoli", dengan catatan mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Satuan Kerja KPU Kota Gunungsitoli.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.



Tembusan :
- Arsip.

Lampiran 1. 3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara Peneliti dengan Firman Novrianus Gea, SE (Ketua KPU Kota Gunungsitoli 2020)



Wawancara Peneliti dengan Dr. Abdi Lubis (Dosen Akademisi STAI-Nias)



Wawancara Peneliti dengan H.Abdul Ghani Zebua S. Pd
(Tokoh Masyarakat Kota Gunungsitoli dan Ketua BAZNAS Kota Gunungsitoli) .



Wawancara Peneliti dengan Hamdan Telaumbanua S.H
(Staff Kassubag Hukum KPU 2020)



Wawancara Peneliti dengan Ariyanto Lase (Ketua DPD PAN Kota Gunungsitoli)